



**PUTUSAN**  
**Nomor 5 P/HUM/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tanggal 27 April 2015 Nomor 18), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**PT. JEMBER HARAPAN BERSAMA**, beralamat di Jalan Kota Blatter Nomor 105 Langon, Ambulu, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Ishom selaku Direktur Utama;  
Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Nurul Herlina, S.H., 2. Nurtin Tarigan, S.H., M.H., 3. Gatot Iriyanto, S.H., M.H., para advokat pada Kantor Advokat Nurul Herlina, S.H. dan Rekan, beralamat di Perumahan Gunung Batu Permai Blok FF 36, Sumpersari Jember Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 September 2015,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**BUPATI JEMBER**, berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;  
Mahkamah Agung tersebut;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Januari 2016 dan diregister dengan Nomor 5 P/HUM/2016 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tanggal 27 April 2015 Nomor 18), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. OBJEK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember [bukti P-1].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal tersebut maka sebelum diuraikan mengenai keterangan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan diterangkan tentang permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selanjutnya disebut UU MA, dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, selanjutnya disebut Perma Hak Uji Materiil.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A UU MA, serta Pasal 1 angka 1 Perma Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU P3 sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam UU P3 *juncto* Pasal 1 ayat (2) Perma Hak Uji Materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan Hak Uji Materiil *in litis*.

Pasal 7 ayat (1) UU P3 menyebutkan:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) UU P3 menyebutkan:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

### III. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) UU MA menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Dalam Penjelasan Pasal 31A ayat (2) UU MA ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Perma Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu PT. Jember Harapan Bersama berkedudukan sebagai badan hukum privat yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 28 November 2013 yang dibuat oleh Notaris Ruwi Julsi, S.H., berkedudukan di Kabupaten Jember [bukti P-2], dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: AHU-02060. AH. 01. 01. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan [bukti P-3]. Pemohon dalam perkara *a quo* menganggap haknya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember.

Kerugian yang dialami oleh Pemohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Pemohon sebagai badan hukum perseroan sesuai dengan akta pendirian didirikan dengan maksud dan tujuan perseroan adalah di bidang kesehatan. Untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan maka pemohon melaksanakan kegiatan salah satunya mendirikan klinik. Klinik yang dimaksud adalah Klinik Pratama Rawat Inap "Harapan Bersama" di Jl. Kotta Blatter No.105 Langon, Ambulu, Jember. Klinik pemohon beroperasi secara resmi sejak 14 November 2013 sebagaimana surat-surat Izin yang diperoleh Pemohon [bukti P-4], antara lain surat Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yaitu Surat Izin Nomor: 440/2620/414/2013, tentang Klinik Pratama yang memberikan pelayanan Poli Umum, Rawat Inap, Laboratorium, dan UGD. Yang pada sebelumnya telah terbit Surat izin-izin lain yang menyertai antara lain:

- Surat Izin Lokasi dari Bupati Jember Nomor : 593/168/1.11/2013.
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember Nomor: 503.640/246/35.09.416/2013.
- Surat Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) dari Kantor Lingkungan Hidup, Nomor : 503/106/BN-HO/35.09.512/2013.

b. Pada tanggal 15 Oktober 2014 Bupati Jember menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember [bukti P-5], dengan tujuan:

- (i) meningkatkan pemerataan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan di kabupaten;
- (ii) meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (iii) mendorong kompetisi yang sehat antar sarana pelayanan;
- (iv) meningkatkan mutu pelayanan sarana kesehatan di kabupaten;
- (v) mengendalikan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah yang ditimbulkan oleh fasilitas sarana pelayanan kesehatan; dan



- (vi) mendorong fasilitas sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu isi Peraturan Bupati Jember Nomor 41 tahun 2014 yang mencerminkan tujuan pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) adalah Pasal 12 yang mengatur persebaran klinik rawat inap di luar Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari berdasarkan:

“(1) Pendirian klinik harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten Jember; (2) pengaturan jarak antar klinik dan puskesmas minimal 1000 (seribu) meter; (3) jarak klinik dengan rumah sakit minimal 10 (sepuluh) kilometer dari rumah sakit; (4) Rasio klinik, satu klinik melayani maksimal 15.000 (lima belas ribu) penduduk.”

- c. Pendirian Klinik mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 9/Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232) , selanjutnya disebut Permen Klinik.

Permen Klinik secara tegas mengatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Permen Klinik, yaitu:

“(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.

(2) Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai persebaran Klinik sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut”.

- d. Perkembangan berikutnya dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah diundangkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014, secara tiba-tiba Bupati Jember pada tanggal 27 April 2015 menetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014. Terdapat hal yang sangat berbeda dalam substansi Peraturan Bupati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember Nomor 18 Tahun 2015 dibandingkan dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014, dalam hal ini Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 menghilangkan beberapa persyaratan/kriteria untuk mengatur persebaran pendirian pelayanan kesehatan, yaitu: puskesmas, laboratorium klinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, dan rumah sakit yang tersebar di 31 Kecamatan di Kabupaten Jember. Jika Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 masih menggunakan 4 kriteria untuk mengatur persebaran klinik yaitu (Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, Rasio jumlah penduduk, Rasio tempat tidur, Jarak minimal antarlayanan kesehatan), maka hal berbeda diatur oleh Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 yang hanya menentukan satu kriteria untuk menentukan pengaturan persebaran, yaitu didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten, tercantum pada pasal 4 Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 yang berbunyi: "Pengaturan Pendirian Puskesmas, Laboratorium Klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap dan Rumah Sakit yang tersebar pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten.

- e. Dihapuskannya ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur: "Pengaturan persebaran klinik rawat inap di luar Kecamatan Kaliwates, Patrang, dan Sumpenari berdasarkan: (1) Pendirian klinik harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten Jember; (2) pengaturan jarak antar klinik dan puskesmas minimal 1000 (seribu) meter; (3) jarak klinik dengan rumah sakit minimal 10 (sepuluh) kilometer dari rumah sakit; (4) Rasio klinik, satu klinik melayani maksimal 15.000 (lima belas ribu) penduduk", oleh Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, telah menimbulkan kerugian secara nyata terhadap hak Pemohon. Atas dasar Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, maka kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember melalui jawaban suratnya tertanggal 31 Agustus 2015 Perihal Klinik "Restu Ibu" [bukti P-6], menyatakan sedang memproses berkas izin operasional Klinik Rawat Inap "Restu Ibu" yang diajukan ke Dinas Kesehatan tanggal 25 Agustus 2015. Padahal diketahui Klinik Rawat Inap "Restu Ibu" izin lokasi operasinya di Dusun Krajan (Langon) RT/RW 003/005 Jl. Kota Blater, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember hanya berjarak tidak lebih dari 300 (tiga ratus) meter dari lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi Klinik Pratama Rawat Inap “Harapan Bersama” di Dusun Krajan (Langon) RT/RW 004/005 Jl.Kota Blater, Desa Andongsari Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dengan demikian pemberlakuan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, utamanya Pasal 4 telah membawa kerugian bagi hak pemohon. Hak pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28C ayat (1) yang mengatur:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, potensial tidak akan tercapai oleh karena tidak tercipta kompetisi yang sehat antar penyedia sarana kesehatan. Hak pemohon atas kepastian hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten juga dilanggar sebagai akibat adanya perubahan peraturan Bupati yang dilakukan tanpa adanya alasan hukum yang jelas, padahal sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kerugian hak yang dialami tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Hak Uji Materiil agar Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan yang menjadi Objek Permohonan Hak Uji Materiil dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan dan *legal standing* dalam pengajuan Hak Uji Materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) Perma Hak Uji Materiil dan Pasal 31A ayat (2) UU MA yang berarti permohonan *a quo* secara formal wajib diterima.

#### IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

Sejalan dengan uraian tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Pemohon sebagaimana dijelaskan di atas, lebih lanjut dapat dijelaskan tentang alasan mengajukan permohonan. Uraian dan penjelasan Pemohon sebagai berikut:

- 4.1 Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) [bukti P-7].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, utamanya Pasal 4 yang berbunyi:

“Pengaturan pendirian Puskesmas, Laboratorium klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap dan Rumah Sakit yang tersebar pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten”.

Ketentuan di atas bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut UU Kesehatan, yang menyebutkan:

- (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. luas wilayah;
  - b. kebutuhan kesehatan;
  - c. jumlah dan persebaran penduduk;
  - d. pola penyakit;
  - e. pemanfaatannya;
  - f. fungsi sosial; dan
  - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Untuk dapat memahami makna yang ada dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) utamanya kata “mempertimbangkan” maka dibutuhkan suatu penafsiran, yaitu metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Penafsiran ini tidak hanya dipakai oleh hakim dalam menerapkan suatu ketentuan dalam undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, melainkan penafsiran ini juga dibutuhkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk digunakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki tingkatannya lebih rendah.

Untuk dapat memaknai maksud kata “mempertimbangkan” dalam Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan maka dapat digunakan penafsiran *letterlijk* atau harfiah (*what does the word mean?*) yaitu metode penafsiran yang menekankan pada arti makna atau kata-kata yang tertulis atau penafsiran





menurut arti kata atau istilah yaitu penafsiran dengan cara membuka kamus bahasa, yang menurut Utrecht, merupakan bentuk penafsiran yang pertama ditempuh atau usaha permulaan untuk menafsirkan (Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, 2006: 274 dan 280).

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring, (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/>, (diakses 10 Oktober 2015) arti kata “mempertimbangkan” adalah: memikirkan baik-baik untuk menentukan (memutuskan dan sebagainya).

Keberadaan kata “mempertimbangkan” dalam keseluruhan kalimat Pasal 35 ayat (2), maka akan sangat menentukan jenis kaidah (norma) hukum dalam pasal ini. Sebagaimana diketahui terdapat dua tipe utama kaidah hukum, yakni kaidah-perilaku dan kaidah-kewenangan. Kaidah-perilaku mempreskripsi (menetapkan) bagaimana kita harus atau boleh berperilaku. Kaidah-kaidah ini merupakan unsur elementer dalam tiap tata hukum. Kaidah-kaidah tersebut bertugas untuk menjamin bahwa tata hukum akan dapat menjamin fungsinya, yakni menata (meregulasi, mengatur) perilaku orang-orang dalam masyarakat. Sementara itu, kaidah kewenangan adalah kaidah-kaidah yang menetapkan siapa yang berhak atau berwenang untuk menetapkan dan memberlakukan kaidah-kaidah. Untuk membedakannya dari kaidah-kaidah perilaku, kaidah-kaidah yang demikian itu disebut kaidah-kewenangan (*bevoegdheidsnorm*).

Kaidah perilaku pada dasarnya terdiri atas empat jenis yaitu: a. Perintah (*gebod*); b. Larangan (*verbod*); c. Izin (*toestemming*) dan; d. Pembebasan (*vrijstelling*). Perintah adalah kaidah-kaidah yang menetapkan bahwa hal menjalankan suatu perbuatan adalah suatu kewajiban. Larangan adalah kaidah-kaidah yang menentukan bahwa suatu perbuatan harus tidak dilakukan. Izin adalah perwujudan pengecualian dari suatu larangan. Kaidah yang di dalamnya izin diberikan, di dalam hukum sering tampil dalam sosok sebuah lisensi (*vergunning*). Pembebasan, mewujudkan pengecualian terhadap suatu perintah.

Untuk menunjukkan kaidah hukum yang berisi perintah biasanya ditandai dengan adanya kata kerja bantu “harus”, tetapi juga dapat tanpa kata-kata tersebut mengingat tanpa kata bantu “harus”, orang segera dapat mengetahui adanya perintah ini dari susunan kalimatnya (Maria Farida



Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, 2007: 201).

Berikutnya Kaidah-kaidah perilaku seperti perintah salah satunya dapat diuraikan ke dalam 4 unsur yaitu:

- a. objek-kaidah, yaitu perbuatan yang oleh kaidah dikaidahi;
- b. subjek-kaidah, yaitu orang yang perbuatannya dikaidahi;
- c. modus-kaidah, yang dengannya diungkapkan dengan keharusan apa perbuatan itu dikaidahi;
- d. kondisi-kaidah (*normconditie*). Dalam kondisi-kaidah ini diuraikan (dipaparkan) syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kaidah itu (atau lebih tepatnya: ketentuan akibat-akibat hukum) hendak diterapkan.

Dengan menggunakan 4 unsur di atas, maka Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan yang berbunyi:

Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:

- a. luas wilayah;
- b. kebutuhan kesehatan;
- c. jumlah dan persebaran penduduk;
- d. pola penyakit;
- e. pemanfaatannya;
- f. fungsi sosial; dan
- g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut.

Objek Kaidah : menjauhi (tidak melakukan) perbuatan menentukan/menetapkan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan di daerah tanpa sejumlah pertimbangan.

Subjek Kaidah : Pemerintah Daerah

Modus Kaidah : Wajib

Kondisi Kaidah : mempertimbangkan:

- a. luas wilayah;
- b. kebutuhan kesehatan;
- c. jumlah dan persebaran penduduk;
- d. pola penyakit;
- e. pemanfaatannya;
- f. fungsi sosial; dan
- g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperkuat dalil di atas, walaupun dalam gugatan ini tidak menjadi “batu uji” karena pertimbangan ada potensi untuk dilakukan hak uji kepada Mahkamah Konstitusi, Pemohon memandang perlu untuk menguraikan hal-hal yang relevan dengan permohonan ini, sebagai berikut.

Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat digolongkan sebagai kategori peraturan kepala daerah (Perkada). Sesuai dengan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) (selanjutnya disebut UU Pemda), Perkada adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan. Mengingat Perkada dibentuk untuk melaksanakan Perda maka kedudukan Perkada adalah dibawah Perda. Mengingat Perda sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU P3 kedudukannya dibawah undang-undang, maka Perkada yang berkedudukan di bawah Perda secara hierarki juga berada di bawah undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU P3 disebutkan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan konstruksi yang demikian maka secara pasti Perkada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hierarki berkedudukan lebih tinggi. Pernyataan bahwa Perkada tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (termasuk undang-undang di dalamnya) juga ditegaskan oleh Pasal 250 ayat (1) UU Pemda, yang menyatakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Dengan melihat arti kata “mempertimbangkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dihubungkan dengan jenis-jenis norma hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada dalam peraturan perundang-undangan-undangan yang salah satunya adalah suruhan/perintah (harus melakukan perbuatan), serta setelah mengingat kedudukan peraturan Bupati dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Meskipun Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan tidak eskplisit menggunakan kata “harus” di dalamnya, namun dengan melihat susunan kalimatnya terutama adanya frasa “dengan mempertimbangkan” maka Pasal 35 ayat (2) sifat norma hukumnya adalah perintah (*gebod*). Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan sebagai sebuah perintah pada dasarnya berisi kewajiban bagi pemerintah daerah dalam menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan dasar 7 kriteria yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yaitu luas wilayah; kebutuhan kesehatan; jumlah dan persebaran penduduk; pola penyakit; pemanfaatannya; fungsi sosial; dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- b. Tujuh (7) Kriteria yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan sifatnya adalah kumulatif. Hal ini berdasarkan butir 88 dari Lampiran II UU P3 yang menyebutkan: Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir. Sifat kumulatif berbeda dengan alternatif yang dalam butir 89 Lampiran II UU P3 yang menyebutkan: Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata “atau” yang di letakkan di belakang rincian keduadari rincian terakhir. Pada Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan setelah huruf f yaitu “fungsi sosial” terdapat kata “dan” yang terletak sebelum huruf g yaitu “kemampuan dalam memanfaatkan teknologi”. Sifat kumulatif artinya adalah 7 kriteria harus digunakan secara keseluruhan oleh pemerintah daerah dalam membuat keputusan untuk menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena sifatnya kumulatif dan bukan alternatif maka tidak diperbolehkan pemerintah daerah hanya menggunakan sebagian dari 7 kriteria tersebut dengan alasan apapun, apalagi sampai menggunakan kriteria lain diluar 7 kriteria tersebut seperti hal nya Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 yang justru tidak mengacu kepada 7 kriteria dan malah memilih membuat satu kriteria sendiri yang tidak diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan yang hanya menggunakan kriteria Rencana Tata



Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten dalam membuat keputusan untuk menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Mengingat Pasal 7 ayat (2) UU P3, Pasal 250 ayat (1) UU Pema yang menyatakan bahwa Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka substansi Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 utamanya Pasal 4 yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) UU Kesehatan merupakan tindakan yang dilarang.
- d. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa di dalam teori hukum dibedakan 3 macam berlakunya hukum, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, 1982: 114). Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum oleh Bagir manan diperinci dalam syarat-syarat: pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menurut Bagir Manan Implikasi dari tidak terpenuhinya salah satu dari 4 syarat keberlakuan yuridis ini oleh suatu peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. (Bagir Manan, Dasar-dasar PerUndang-Undangan Indonesia, 1992: 14-15).

- 4.2 Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebut juga UU PPLH [bukti P-8], yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (4):

“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Ayat (5):

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang





harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.”

Sebagaimana secara umum diketahui bahwa dalam setiap pendirian sarana pelayanan kesehatan, baik berupa klinik, puskesmas, maupun rumah sakit potensial menghasilkan limbah B3 sehingga harus dikelola sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam izin harus ditegaskan klausul tentang pengelolaan limbah B3 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) di atas. Setelah dicermati, ternyata Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran sarana Pelayanan Kesehatan, dalam keseluruhan normanya tidak mencantumkan satu pasal pun mengenai ketentuan tersebut, dengan kata lain tidak menegaskan tentang pengelolaan limbah B3 sebagai salah satu syarat pendirian sarana pelayanan kesehatan.

Kaitan erat antara kesehatan dan lingkungan hidup dapat merujuk pada literatur dari R. G. Evans dalam bukunya yang berjudul 'The Strained Mercy', terbitan tahun 1984, dijelaskan bahwa kebutuhan hidup manusia akan pelayanan kesehatan memiliki ciri tersendiri (unik) dan berbeda dibandingkan dengan kebutuhan hidup manusia yang lain. Di antara ciri-ciri tersebut, terdapat ciri yang unik yaitu *externality*. Terhadap ciri tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan sangat unik dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya. *Externality* dapat diartikan sebagai 'berefek atau berisiko bagi orang lain'. Dalam konteks ini, ciri tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dan risiko kebutuhan pelayanan kesehatan tidak saja untuk diri pasien (orang yang mengalami masalah kesehatan pada tubuh atau pikirannya), tetapi juga terhadap orang lain disekitarnya termasuk risiko pencemaran lingkungan.

- 4.3 Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Permen Klinik) [bukti P-9].

Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan ketentuan perizinan fasilitas di daerahnya merupakan delegasi dari Pasal 30 ayat (5) UU Kesehatan yang menyatakan: Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (5) UU Kesehatan, Pasal 25 dan Pasal 26 Permen Klinik mengatur sebagai berikut.

Pasal 25



- (1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional.
- (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 26 ayat (1): Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara Klinik harus melengkapi persyaratan:

- a. identitas lengkap pemohon;
- b. salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
- c. salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. profil Klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
- f. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 26 ayat (1) huruf f Permen Klinik pada dasarnya merupakan pendelegasian kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (dalam hal ini Permen Klinik) kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (peraturan daerah), baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Frasa “persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat” dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Permen Klinik meskipun pelimpahannya tidak dinyatakan secara tegas masuk kategori delegasi kewenangan pengaturan yang harus ditaati.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf f Permen Klinik menunjukkan bahwa pemerintah daerah diminta untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai persyaratan lainnya bagi klinik di daerahnya untuk mendapatkan izin mendirikan melalui Peraturan Daerah dan bukan



melalui peraturan Kepala Daerah (peraturan Bupati). Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU P3, dan UU Pemda jelaslah berbeda dengan peraturan Bupati yang berkategori sebagai peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UU P3, peraturan daerah dibedakan atas peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sementara itu, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa:

**Ayat (1)**

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.

**Ayat (2)**

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Permen Klinik sebagai penjabaran dari UU Kesehatan di dalamnya secara jelas telah memberikan delegasi pengaturan kepada peraturan daerah bagi pemerintah daerah untuk mengatur lebih lanjut kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah dimana klinik termasuk di dalamnya. Alasan Permen Klinik mendelegasikan kepada peraturan daerah dan bukan kepada peraturan kepala daerah dikarenakan pertimbangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pasal 14 UU P3 mengatur: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 236 ayat (3) UU Pemda mengatur Perda memuat materi muatan: a.



penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai urusan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat merujuk kepada Pasal 9 UU Pemda yang mengatur:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda mengatur sebagai berikut:

Ayat (1):

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”.

Ayat (2):

“Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Pasal 12 ayat (1) UU Pemda mengatur:

“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;



e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan  
f. sosial.”

Dengan mengingat bahwa urusan kesehatan merupakan: a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; b. merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah; dan c. urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Maka mengenai perizinan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Otonomi Daerah yang sesuai dengan Pasal 236 ayat (3) UU Pemda merupakan materi muatan Peraturan Daerah.

- b. Hak masyarakat (swasta) di daerah dalam ikut mengusahakan pendirian fasilitas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pasal 30 ayat (3) UU Kesehatan yaitu: Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, dimana hak ikut mengusahakan pelayanan kesehatan bagi swasta tersebut akan berakibat terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Mengingat masalah perizinan klinik ini berkaitan dengan 2 (dua) hak masyarakat yaitu satu sisi hak masyarakat (swasta) untuk terlibat dalam pengusahaan fasilitas pelayanan kesehatan dan hak masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka pengaturan mengenai hal ini lebih tepat melalui peraturan daerah yang pembentukannya bukan hanya oleh kepada daerah melainkan melibatkan dan perlu persetujuan DPRD sebagai lembaga perwakilan yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3).

Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 18 ayat (3): Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Ketidaktaatan Bupati Jember dengan mengatur mengenai persebaran sarana pelayanan kesehatan yang di dalamnya sebenarnya berkaitan dengan persyaratan pendirian klinik melalui Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 merupakan bentuk ketidaktaatan atas delegasi





pengaturan yang telah ditetapkan oleh Permen Klinik. Meskipun Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 judulnya secara khusus bukan tentang persyaratan pendirian klinik, namun secara materiil ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 yang mengatur: "Pengaturan pendirian Puskesmas, Laboratorium Klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap, dan Rumah Sakit yang tersebar pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten" merupakan penambahan persyaratan pendirian klinik yang telah ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) Permen Klinik yang seharusnya sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf f harus diatur dengan peraturan daerah dan bukan dengan peraturan bupati.

Usaha menyimpangi dan ketidaktaatan Bupati Jember atas perintah delegasi dari Permen Klinik ini ditunjukkan secara nyata dengan tidak dicantumkan Permen Klinik sebagai salah satu dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015. Padahal sesuai dengan Lampiran II Butir 28 UU P3 disebutkan Dasar Hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memuat: (i) dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Praktik ketidaktaatan atas perintah delegasi pengaturan yang dilakukan oleh Bupati Jember merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 5 UU P3 yang mengatur: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf c disebutkan, maksud dari asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar



memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Jika Permen Klinik isinya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut tentang perizinan pendirian klinik termasuk di dalamnya mengenai persyaratannya sebagai materi muatan peraturan daerah, maka sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan maka seharusnya Bupati Jember menaatinya dan tidak mengubah materi muatan peraturan daerah tersebut menjadi materi muatan peraturan kepala daerah (peraturan bupati).

Kewajiban bagi Bupati Jember untuk taat terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur Pasal 5 UU P3 merupakan perintah dari Pasal 246 ayat (2) UU Pemda yang mengatur: Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perkada. Pasal 237 UU Pemda mengatur: Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 237 adalah UU P3 yang di dalamnya memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Bahwa salah satu syarat suatu norma hukum (termasuk peraturan bupati) untuk berlaku secara yuridis yang berarti dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum salah satunya adalah keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Menurut Hans Kelsen terkait validitas suatu norma hukum (peraturan perundang-undangan) adalah norma hukum itu valid lantaran dibuat menurut cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnya ini adalah landasan validitas norma hukum yang disebut kesatu. Hubungan antara norma kesatu (yang mengatur pembentukan norma lain) dengan norma kedua (yang dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh norma



kesatu) dapat digambarkan sebagai hubungan antara superordinasi dan subordinasi (Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 1973: 115).

Pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam arti luas) yang sesuai dengan dan mengikuti prosedur dan standard yang telah ditentukan akan mempengaruhi kelakuan atau hal berlakunya. Jika suatu norma hukum, dalam hal ini Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 pembentukannya tidak merujuk kepada norma hukum lainnya yang lebih tinggi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014) yang jelas-jelas memerintahkan pembentukan peraturan daerah maka norma hukum semacam ini dapat dikatakan tidak mempunyai daya laku (validitas) dan tidak mempunyai keabsahan untuk diberlakukan sebagai sebuah norma hukum (*validity/geltung*).

Selain mengenai ketidaktepatan jenis peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur mengenai perizinan pendirian klinik yang di dalamnya memuat persyaratan pendirian klinik, substansi Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015, utamanya Pasal 4 yang menyebut: Pengaturan pendirian Puskesmas, Laboratorium klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap dan Rumah Sakit yang tersebar pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Permen Klinik yang menyebutkan: Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk.

Pasal 4 Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 yang mendasarkan pengaturan pendirian klinik pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 yang menyebutkan pengaturan persebaran klinik didasarkan pada kriteria yaitu kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Kriteria Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Wilayah Pemerintah Kabupaten tidak pernah muncul dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014, yang artinya munculnya kriteria ini adalah tindakan tidak berdasarkan hukum.



Sebagai tambahan dan untuk memperkuat argumentasi di atas, Pemohon dapat mengemukakan penjelasan sebagai berikut.

Secara teoritis perubahan peraturan perundang-undangan dalam waktu singkat tanpa adanya alasan kuat yang dapat diterima masyarakat pada dasarnya tidak sesuai dengan salah satu persyaratan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dinyatakan oleh Lon Fuller (Achmad Ali, Menguak Teori Hukum [*Legal Theory*] dan Teori Peradilan [*Judicialprudence*], termasuk Interpretasi Undang-Undang [*Legisprudence*], 2009: 294), yaitu:

1. *generality* (Generalitas peraturan perundang-undangan);
2. *promulgation* (peraturan perundang-undangan harus diumumkan);
3. *prospectivity* (peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut);
4. *clarity* (rumusan peraturan perundang-undangan harus jelas);
5. *consistency or avoiding contradiction* (konsistensi dalam konsepsi hukum);
6. *possibility of obedience* (peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dilaksanakan);
7. *constancy throuhg time or avoidance of frequent chance* (peraturan perundang-undangan tidak boleh terlalu sering diubah);
8. *congruence between official action and declared rules* (kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan).

Peraturan perundang-undangan tidak boleh sering diubah, karena perubahan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan matang akan membuat masyarakat menjadi tidak dapat memprediksi akibat dari suatu perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, jika persyaratan pengaturan pendirian Puskesmas, Laboratorium Klinik, Klinik Rawat Jalan, Klinik Rawat Inap, dan Rumah Sakit yang tiba-tiba berubah akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Apalagi perubahan tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang tidak dinyatakan secara terbuka dalam pertimbangan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dengan demikian, harus ditegaskan bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tidak memiliki kesatuan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU Kesehatan dan Permen Klinik baik aspek formil (pilihan jenis peraturan perundang-undangan) maupun aspek materiil (substansi pengaturannya), termasuk UUPPLH. Sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ketidak-harmonisan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 telah gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka sudah selayaknya Mahkamah Agung menyatakan Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Tahun 2009 tentang Undang Nomor 32 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik sehingga dampaknya Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak sah/tidak berlaku untuk umum dan sepatutnyalah untuk dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
- Menyatakan bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember batal dan tidak berlaku untuk umum;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember;
- Menghukum Bupati Jember untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materil ini;

### SUBSIDER:

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon untuk diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Harapan Bersama (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Pengesahan PT. Harapan Bersama (Bukti P-3);
4. Fotokopi Izin-Izin Prinsip dan Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap "Harapan Bersama" (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Jember (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Jawaban Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepada Kuasa Hukum (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 05/PER-PSG/II/05P/HUM/2016, tanggal 2 Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember sebagaimana diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember tanggal 27 April 2015 Nomor 18 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal permohonan hak uji materiil, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

## Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b UU 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa objek permohonan berupa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tanggal 27 April 2015 Nomor 18) berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* ;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Pemohon adalah badan hukum perdata *in casu* PT Jember Harapan Bersama, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12, tanggal 28 November 2013 oleh Notaris Ruwi Julsi, SH (bukti P-2), dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum sesuai Keputusan. Menkumham RI Nomor AHU-02060.AH.01.01 Th 2014 (bukti P-3), yaitu perseroan yang bergerak di bidang kesehatan berbentuk Klinik Pratama Rawat Inap "Harapan Bersama" Jember, yang merasa dirugikan atas pemberlakuan objek permohonan *a quo* yang substansinya mencabut Peraturan Bupati Jember Nomor 41 Tahun 2014 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PERBUP 41/2014). PERBUP 41/2014 mengatur bahwa jarak antar klinik dan puskesmas minimal 1000 (seribu) meter, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan (Objek HUM) tidak lagi mengatur tentang jarak minimal antar klinik dan puskesmas. Berdasarkan PERBUP 18 Tahun 2015 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember sedang memproses izin operasional Klinik Rawat Inap "Restu Ibu" yang hanya berjarak tidak lebih dari 300 (tiga ratus) meter dari lokasi Klinik Pemohon (bukti P-6), sehingga hal tersebut menurut Pemohon akan berpotensi menciptakan kompetisi yang tidak sehat antar penyedia sarana kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum perdata yang dapat mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan terdapat hubungan kausalitas antara hak Pemohon yang berpotensi dirugikan dengan terbitnya PERBUP 18 Tahun 2015 yang substansinya meniadakan pengaturan mengenai jarak minimal antar klinik, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tanggal 27 April 2015 Nomor 18), dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tanggal 27 April 2015 Nomor 18) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: 1. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Pasal 59 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan atau 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan keberatan adalah berkaitan dengan pengaturan tentang persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan, sehingga dalil Pemohon yang mengaitkan substansi objek Hak Uji Materiil bertentangan dengan masalah izin pengelolaan limbah B3 seperti diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipandang tidak memiliki relevansi yuridis, sehingga harus dikesampingkan;

- Bahwa kata "dapat" sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menunjukkan adanya kebijakan yang dapat diterapkan dalam tataran pelaksanaan yaitu dengan memberikan kewenangan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi. Bahwa objek permohonan mengatur tentang persebaran klinik yang diselenggarakan masyarakat yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah Kabupaten Jember, dan faktanya Pemohon tetap diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang penyedia sarana pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persebaran Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tanggal 27 April 2015 Nomor 18) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (vide Bukti P.8., P.7., P.9), oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**PT. JEMBER HARAPAN BERSAMA** tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 April 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.